

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbaikan ekonomi dunia akan terus diikuti dunia usaha perkreditan, dan penataan kantor perkreditanyang umumnya membutuhkan jaminan, hal ini untuk keamanan peminjamanseperti dalam produk yang diambil akan terjamin karena adanya suatu barang yang dijadikan jaminan.

Jenis lembaga jaminan, secara garis besar memiliki kualitasdirasakan secara global hampir semua negara merasakannya dan peraturan hukum yang baru saat ini, khususnya mendukung pergantian peristiwa moneter dankredit dan mengatasi masalah publik untuk kantor lembaga jaminan.

Lembaga keuangan(pegadaian), termasuk dalam katergori hukum yang bersifat netral,karena lembaga jaminan tidak memiliki hubungan yang terlalu memikat dengan budaya bangsa dan dunia mistis ataupun budaya masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan hukum yang seperti itu perlu segera mengambil keputusan untuk mengatur lembaga jaminan tersebut. Karena, seperti yang Anda lihat, peraturan lembaga jaminan Indonesia telah usang atau lama tidak diperbahurui. Tidak banyak aturan yang berubah sejak pertama kali ditulis, seperti yang ada dalam KUHPerdara pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 tentang gadai disitu masih banyak kekaburan hukum atau belum dijelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan gadai, perlindungan hukum dan cara meyelesaikan suatu masalah (wanprestasi) terutama pegadaian syariah, aturan

tersebut lebih menjelaskan pada pegadaian konvensional dan aturan khusus lainnya, seperti ketentuan hipotek dan *crediet verband*.

Pegadaian syariah itu sendiri diatur dalam hukum Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas, menetapkan bahwa pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan suatu ketentuan *Murtahin* (penerima barang) memiliki hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang Rahn dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan.¹

Gadai adalah perusahaan penjaminan terkenal yang diminta orang ketika mereka membutuhkan uang karena berbagai alasan. Pegadaian merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang pusat usahanya di bidang perkreditan/administrasi uang kepada masyarakat berdasarkan peraturan gadai.

Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening, sebuah lembaga keuangan yang menawarkan kredit melalui sistem gadai, yang menandai awal sejarah pegadaian. Pada tanggal 20 Agustus 1746, organisasi ini pertama kali didirikan di Batavia. Sejak 1 Januari 1961, Pegadaian beberapa kali berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN). Kemudian pada saat itu berdasarkan UU No.7 Tahun 1969 berubah menjadi Departemen Organisasi (Perjan), dan kemudian didirikan pada UU No.10 Tahun 1990 (yang ditingkatkan dengan UU

¹Febri Gunawan, Raha Bahari, Sainul, *Studi komparatif antara gadai konvensional dan gadai syariah (Rahn)*. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2022, h.57.

No.) berubah lagi menjadi Organisasi Umum (Perum). Kemudian, pada tahun 2011 terjadi satu lagi perubahan status yaitu dari Perum menjadi Organisasi yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut mulai berlaku pada saat anggaran dasar diserahkan kepada pihak berwenang pada tanggal 1 April 2012; pada tahun 2021, Pegadaian kembali berstatus Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September 2021, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021,²

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka pegadaian kemudian mengembangkan gadai berdasarkan hukum syariah. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan lembaga jaminan, pada dasarnya semua lembaga bertujuan untuk mencari suatu keuntungan semata, tidak menutup suatu kemungkinan label syariah digunakan sebagai alat untuk menarik minat nasabah mengingat masyarakat Indonesia mayoritas Islam. Sedangkan dalam syariah Islam jika meminjamkan uang dengan meminta keuntungan itu dikatakan riba. Pegadaian dengan sistem syariah khususnya dalam kota Sumenep diharapkan dapat mengamankan pinjaman halal dan bebas bunga, membawa kedamaian bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang hal tersebut dengan judul proposal : PELAKSANAAN GADAI EMAS BERBASIS

²Wikipedia Indonesia

<https://id.m.wikipedia.org/w/index.php?search=Sejarah+pegadaian+syariah&title=Istimewa:Pencarian&ns0=1> (3 September 2023) 23.24

SYARIAH DI PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN CABANG
SUMENEP.

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti Dan asal Instansi	Judu dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Fatmawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo (Skripsi)	Strategi Pengembangan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Palopo 2019	1. Bagaimana perkembangan gadai emas syariah di kota palopo ? 2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam mengembangkan bisnis gadai emas ?
2.	Anita Ristoip Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar(Skripsi)	Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah. 2021	1. Bagaimana Analisis Gadai Emas Menurut Hukum Islam ? 2. Bagaimana Gadai Emas Berdasarkan Fikih Muamalah?
3.	Tri Pudji Susilowati S.H.	Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah	1. Bagaimana pelaksanaan gadai dengan sistem syariah

	Program Studi Magister Kenutariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (Tesis)	di Perum Pegadaian Semarang 2008	di perum pegadaian semarang ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di perum pegadaia semarang ? 3. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi dari gadai dengan sistem syariah apabila terjadi wanprestasi ?
--	--	-------------------------------------	--

1. Strategi Pengembangan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kota Palopo

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan proses gadai emas syariah di Kota Palopo dan mengetahui teknik yang dilakukan oleh pegadaian syariah Islam dalam mendorong bisnis emas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan prosedur investigasi yang digunakan adalah model pemeriksaan informasi Miles dan Huberman yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Meningkatnya jumlah nasabah dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa proses perkembangan pegadaian emas di Kota Palopo mengalami kemajuan

yang baik, sebagaimana ditunjukkan dari temuan penelitian ini. Peningkatan jumlah nasabah Pegadaian Syariah di Kota Palopo pada tahun 2017 : 3.442 nasabah dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan : 3.534 nasabah. Sedangkan strategi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah dalam mengembangkan gadai emas adalah dengan cara 4P yang terdiri dari : strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi.

2. Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui analisis pertambangan emas dalam perspektif fikih muamalah dan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif sebagai metode penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang - undang, catatan resmi atau komposisi dan bahan sekunder, khususnya buku dan catatan harian sah (jurnal). Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, khususnya wawancara narasumber, merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data bahan hukum. Dari semua bahan hukum dianalisis dan dijelaskan secara kualitatif dan kemudian disajikan dengan cara deskriptif.

Temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Gadai emas menurut syariat Islam dapat menjaga hukum awal gadai itu sendiri. Gadai penting bagi muamalah dalam hubungan persahabatan, sehingga hukumnya diperbolehkan dalam pelajaran peraturan Islam. Barang dagangan yang digadaikan adalah barang-barang yang benar-benar diperbolehkan dalam Islam, tidak termasuk barang-barang yang diharamkan oleh Allah, seperti barang rampasan dan lain-

lain. (2) Gadai diperbolehkan dari segi fikih muamalah karena fikih dan fikih muamalah merupakan satu kesatuan, dan fikih muamalah merupakan salah satu komponen hukum Islam.

3. Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang.

Penelitian ini memiliki masalah untuk dianalisis; Bagaimana cara menggadaikan dengan sistem syariah di Pegadaian Semarang, bagaimana cara menggadaikan dengan sistem syariah jika terjadi wanprestasi di Pegadaian Semarang, dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Metodologi strategi atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis - empiris dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dalam membebankan biaya. Pegadaian konvensional membebankan biaya sebagai bunga, sedangkan pegadaian syariah memungut biaya dalam bentuk biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan suatu barang. Dan perlindungan hukumnya adalah Fatwa – Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan jika terjadi wanprestasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan atau perbandingan, tentunya mempunyai perbedaan dan persamaan, Terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti sekarang dan sebelumnya yang dipaparkan dengan jelas pada penelitian yang berbeda dengan penelitian

sebelumnya dalam fokus penelitian. Kemiripan dalam penelitian ini adalah keduanya berbicara tentang pelaksanaan gadai emas yang diselesaikan dengan kerangka syariah atau standar Islam., sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah terletak pada bahan permasalahan serta tempat penelitian atau lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dari penelitian pelaksanaan gadai emas berbasis syariah di perum pegadaian cabang sumenep antara lain :

- 1.2.1 Apakah pelaksanaan gadai emas syariah dilaksanakan dengan sistem yang benar – benar syariah ?
- 1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan ?
- 1.2.3 Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi dari gadai emas berbasis syariah apabila terjadi wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas berbasis syariah.
- 1.3.2 untuk mempelajari tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan ketika gadai emas berbasis syariah digunakan.
- 1.3.3 untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas berdasarkan syariah jika terjadi wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya kajian ilmu hukum jamian, mengetahui sekaligus menganalisis cara dan pelaksanaan gadai emas berbasis syariah..

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi, khususnya bagi yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas berbasis syariah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Teknik (metode) yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yang dicirikan sebagai sosiologi, untuk lebih spesifik pengumpulan informasi yang menyoroti penelitian tentang perilaku manusia dan alam. Penelitian empiris ini digunakan untuk menemukan bukti empiris, yaitu informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, ia dapat bermaksud untuk membuat berbagai teori yang dapat memahami orang dan cara mereka berperilaku. Meskipun demikian, teori ini harus didorong oleh informasi dan dicoba terhadap informasi asli atau sesuai dengan kenyataannya.

Penelitian empiris ini juga merupakan sebuah penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum sebagai arti nyata dan meneliti cara kerja hukum dalam lingkungan masyarakat atau lebih khususnya dalam kantor Pegadaian Cabang Sumenep.

Izzatur Rusuli berpendapat “ penelitian empiris merupakan suatu gagasan yang sifatnya rasional dengan cara dibentuk serta diperoleh individu melalui pengalaman. ”³

Seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan di atas, empiris adalah ilmu yang ditinjau dari peristiwa atau peristiwa nyata yang telah mampu dilakukan oleh panca indra manusia yang didapat dari persepsi atau pengamatan, pengalaman dan ujian yang telah dilakukan.

Penelitian ini dilakukan hanya untuk mendapatkan informasi yang terbukti secara ilmiah. Namun ada dua cara berpikir untuk sampai pada kebenaran ilmiah, yaitu berpikir rasional dan berpikir empiris. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah, maka dipadukanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris, disini pendekatan rasional memberikan keadaan pikiran yang benar, sedangkan pendekatan empiris adalah cangkang pembuktian atau penegasan kebenaran.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu pendekatan *yuridis – empiris* yaitu menganggap hukum sebagai pola tingkah laku yang dapat dilihat dalam penerapan ketentuan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yang sah (yuridis), dirobohkan secara hukum sesuai dengan pelaksanaan gadai emas berbasis syariah. Selanjutnya, metodologi observasi digunakan sebagai pemeriksaan yang sah, yang dipandang sebagai

³Penerbitdeepublish.com , Salmaa, 2023 , Pnelitian empiris : Definesi, jenis, ciri, tujuan, dan contoh. (online), <https://ww.geogle.cpm/amp/s/penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/amp/> (4 April 2023)

contoh perilaku individu dalam kehidupan individu yang umumnya bekerja sama dan berhubungan dengan sudut pandang sosial.

1.5.3 Alasan Pemilihan Lokasi

Pada proposal skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Sumenep, karena Pegadaian Syariah Cabang Sumenep adalah pegadaian pusat sehingga banyak masyarakat yang melakukan perjajian dan memiliki data dan aturan hukum yang lebih lengkap.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu jenis data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer merupakan informasi utama yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Informasi primer didapat dari observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

1. Bahan hukum pokok (primer) adalah materi hukum atau undang – undang yang memikat, khususnya peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai emas berbasis syariah.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yaitu :

- Buku ilmiah
- Jurnal
- Makalah

1.5.5 Teknik Memperoleh Data

a. Studi Dokumen

Dalam bagian ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi Undang – Undang, buku, jurnal dan bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai dengan sistem syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik berinteraksi langsung dengan pimpinan atau para karyawan kantor pegadaian cabang sumenep dan para pihak yang tsesuai dengan pelaksanaan gadai emas berbasis syariah sebagai data pendukung.

c. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas berbasis syariah di kantor pegadaian cabang sumenep. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data berupa foto, sebagai bahan pendukung lampiran dalam penelitian ini.

1.5.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan pegadaian dengan sistem syariah. Maka wawancara yang dilakukan yaitu pada pegawai kantor pegadaian, serta kepada masyarakat yang pernah terlibat dalam suatu perjanjian dengan pegadaian dengan sistem syariah terkait judul penelitian. Tempat yang dilakukan wawancara dan observasi di Kantor Pegadaian Cabang Sumenep.

1.5.7 Teknik Analisa Data

Bagian terpenting dari penelitian ini adalah langkah selanjutnya, yaitu mengolah dan mengevaluasi data yang terkumpul. Metode analisis data ini merupakan salah satu langkah dalam mengolah data baik primer maupun sekunder. Karena kegunaannya dalam memecahkan masalah penelitian, analisis data dianggap sebagai komponen yang paling penting.

Penulis memberikan konsep rumusan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, dan analisis data deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan. Serta memaknai, melukiskan sesuai dengan persoalan-persoalan yang erat hubungannya dengan pemeriksaan ini, kemudian menarik kesimpulan dari pemeriksaan yang telah selesai. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyatakan “informasi dapat diperiksa secara subyektif

tanpa perlu adanya pengukuran. Hasil yang diperoleh adalah mengakui atau menolak spekulasi yang diajukan. Definisi lain adalah strategi untuk menangani atau mengawasi informasi menjadi data yang sah yang langsung ketika diperkenalkan ke populasi keseluruhan dan setelah itu digunakan untuk menjawab permasalahan.

1.5.8 Definisi operasional

Agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam mengartian suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau operasional yaitu :

1. Pegadaian Syariah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, sesuai dengan syariah islam.
2. Pegadaian Emas Syariah adalah pembiayaan yang dijamin dalam bentuk emas sebagai salah satu cara alternatif untuk mendapatkan pembiayaan dengan mudah.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun susunan dari sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Peneliti menjelaskann latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjabarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan judul penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian yaitu menjelaskan tentang lokasi penelitian dan memberikan alasan mengenai tempat penelitian

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjabarkan tentang hasil yang telah ditentukan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang pokok pembahasan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan saran yang perlu untuk disampaikan kepada pihak – pihak yang bersangkutan.